

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM
RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN
PATIMUAN KABUPATEN CILACAP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

ARDI FEBRIYANTO

NIT.20293535

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The issue of land ownership within forest areas by local communities, especially in Java, presents a complex challenge. This situation is also evident in Cimrutu and Rawaapu Village, located in the Patimuan sub district of Cilacap Regency. In these areas, communities have occupied the entire forest land, making it impossible for Perum Perhutani (the state-owned forestry company) to manage the forest effectively. The struggle to clarify land rights has persisted for decades, hindered by regulations that require compensation when forest land is released. With the enactment of the Undang Undang Cipta Kerja (UUCK), community ownership of land within forest areas can now be released without the need for compensation, particularly for land used for settlements. This is achieved through the Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) scheme. Research aims to explore the intricacies of forest tenure conflicts, the implementation of the PPTPKH program, and the resolution of land ownership within forest areas, specifically focusing on cultivated land. The study adopts a qualitative approach with descriptive and empirical legal analysis. Findings indicate that forest tenure conflicts in Cimrutu and Rawaapu Village date back to around 1967 when communities began occupying forest land. Despite broadly adhering to regulations, there are discrepancies, particularly regarding proposals for land used as cultivated areas. The resolution of land ownership within forest areas, in the form of cultivated land, is facilitated through the Perhutanan Sosial (Social Forestry) scheme, governed by The Ministry of forestry and Environment Regulation No. 4 of 2023.

Keywords: *PPTPKH, forest tenure conflicts, social forestry*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| INTISARI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Kajian Literatur..... | 11 |
| B. Kerangka Teoritik | 18 |
| C. Kerangka Pemikiran | 41 |
| D. Pertanyaan Penelitian..... | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 44 |
| A. Format Penelitian..... | 44 |
| B. Lokasi Penelitian | 45 |
| C. Informan dan Teknik Pengambilan Data dari Informan | 45 |

| | |
|---|------------|
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 46 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 48 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 53 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 55 |
| A. Kabupaten Cilacap..... | 55 |
| B. Kecamatan Patimuan | 64 |
| C. Desa Rawaapu | 68 |
| D. Desa Cimrutu..... | 72 |
| BAB V PERMASALAHAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI DESA CIMRUTU DAN DESA RAWAAPU | 76 |
| A. Sejarah Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan | 76 |
| B. Dampak Penguasaan dan Status Kawasan Hutan..... | 91 |
| C. Upaya Penyelesaian Masalah Yang Pernah Dilakukan..... | 98 |
| BAB VI IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN | 106 |
| A. Implementasi Program PPTPKH di Kecamatan Patimuan | 106 |
| B. Kendala Dalam Pelaksanaan PPTPKH dan Solusi..... | 126 |
| C. Lamanya Pelaksanaan Program PPTPKH di Kabupaten Cilacap | 127 |
| BAB VII PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DENGAN PENGGUNAAN LAHAN GARAPAN..... | 130 |
| A. Mekanisme Penyelesaian Lahan Garapan Dalam Kawasan Hutan | 130 |
| B. Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus..... | 133 |
| C. Potensi Perhutanan Sosial di Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu..... | 134 |
| D. Dampak Kebijakan Perhutanan Sosial Bagi Masyarakat | 139 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 141 |
| A. Kesimpulan..... | 141 |
| B. Saran | 142 |
| DAFTAR PUSTAKA | 144 |
| LAMPIRAN | 152 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma agraria dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa ekonomi negara harus didirikan dan diarahkan untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat dengan mengembangkan berbagai bentuk ekonomi yang bersifat kerakyatan. Secara khusus, strategi nasional ini juga mengimplementasikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam lainnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat secara maksimal. Pasal tersebut menjadi dasar konstitusional untuk menyelenggarakan pengaturan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, hutan, serta sumber daya alam lainnya (Isnaini dan Lubis, 2022).

Reforma agraria dan redistribusi tanah merupakan strategi yang diambil oleh negara untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya alam dalam bentuk tanah. Dengan mengatur ulang hak-hak atas tanah, diharapkan keadilan sosial dapat terwujud, dan masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih merata dari sumber daya alam yang ada. Reforma agraria di Indonesia telah mengalami sejarah panjang yang sejalan dengan pergantian pemerintahan dari satu rezim ke rezim lainnya. Pelaksanaan reforma agraria juga sangat tergantung pada rezim yang berkuasa, sehingga model dan metode pelaksanaannya seringkali berbeda-beda (Alvian dan Mujiburohman, 2022).

Selama periode pelaksanaan *landreform* dari tahun 1965 hingga 1998, kebijakan agraria dan pengadaan tanah untuk pembangunan pada era Orde Baru memiliki tiga aspek utama. Pertama, kebijakan pelaksanaan *landreform* masih dalam lingkup masalah teknis dan administratif. Kedua, kebijakan utama yang mengatur urusan agraria di Indonesia seperti UUPA dan UU Nomor 2

tahun 1960 masih dipertanyakan. Yang ketiga, legitimasi partisipasi organisasi masyarakat tani dalam pelaksanaan kebijakan *landreform* di Indonesia dihapuskan (Sutadi, Luthfi dan Mujiburohman, 2018).

Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki era reformasi. Pada masa ini, tuntutan perubahan terjadi di berbagai macam sektor. Pada bidang agraria, reformasi ditandai dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Zein, 2019). Ketetapan MPR ini menjadi landasan politis bagi pemerintah untuk segera melaksanakan reforma agraria. Dalam ketetapan tersebut, penyelenggara negara diamanatkan untuk segera menjalankan reforma agraria (Wiradi, 2009a). Ketetapan ini menuntut pengkajian ulang terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan agraria, dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan antar sektor dan menciptakan peraturan yang berdasarkan prinsip-prinsip pembaruan agraria. Selain itu, ketetapan ini mendorong penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil, dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan (Limbong, 2012).

Reforma agraria diinisiasi dengan berbagai agenda selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bentuk fokus pemerintah pada reforma agraria. Joyo Winoto, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), memiliki peran penting dalam agenda reforma agraria di Indonesia. Pada tahun 2006, Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala BPN dalam rapat terbatas memutuskan untuk meredistribusikan 8,15 juta hektar lahan hutan konversi yang tersebar di 17 provinsi melalui reforma agraria (Shohibudin dan Salim, 2012). Winoto mempromosikan reforma agraria dengan fokus pada penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T), serta menambahkan dimensi akses terhadap sumber daya (*access reform*) (Sutaryono, Wahyuni dan Pinuji, 2019). Selain itu, Winoto merancang dan mengimplementasikan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), yang melibatkan redistribusi tanah yang berasal dari tanah negara, hutan konversi,

dan tanah-tanah terlantar. Meskipun demikian, upaya Winoto dalam mengakomodasi sektor kehutanan dalam reforma agraria kurang mendapat dukungan, terutama dari Kementerian Kehutanan (Alvian dan Mujiburohman, 2022). Pada akhirnya meskipun dua periode SBY berkuasa, upaya redistribusi tanah seluas 8,15 juta hektar belum berhasil sepenuhnya. Hingga akhir masa kekuasaannya, Presiden SBY hanya berhasil menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang reforma agraria (Sutaryono, Wahyuni dan Pinuji, 2019).

Dalam program Nawacita yang diusung pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan reforma agraria menjadi salah satu Program Prioritas Nasional. Kebijakan reforma agraria dalam Program Prioritas Nasional mencakup enam aspek yaitu: 1) Memperkuat kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; 2) Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah obyek reforma agraria; 3) Kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria; 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria; 5) Pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat; 6) Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. Kebijakan reforma agraria juga kembali dipertegas melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Sutadi, Luthfi dan Mujiburahman, 2018).

Menurut Lutfi (2018) pada pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat beberapa kegiatan prioritas dalam upaya untuk menata penguasaan dan kepemilikan tanah obyek reforma agraria antara lain: 1) Inventarisasi dan identifikasi tanah obyek Reforma Agraria; 2) Identifikasi potensi pelepasan kawasan hutan; 3) Identifikasi dan redistribusi hak guna usaha habis dan tanah terlantar. Pemerintah juga telah menetapkan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektar terdiri dari empat jenis perolehan tanah, yakni Legalisasi Aset yang terdiri dari tanah transmigrasi yang belum disertipikatkan (0,6 juta hektar) dan legalisasi aset (4,5 Juta Hektar) serta redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis dan tanah terlantar (0,6 Juta Hektar) serta

pelepasan kawasan hutan (4,1 Juta Hektar). Target ini kemudian tertuang dalam RPJMN 2014-2019 dan berlanjut ke RPJMN 2020-2024.

Menurut penuturan Menteri ATR/BPN, hingga tahun 2023, realisasi di lapangan untuk redistribusi tanah dari eks-HGU sudah mencapai 350% dari target, yaitu sekitar 1,3 juta hektar. Sementara itu, redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan telah mencapai 2,6 juta hektar, dengan 8,7% dari target 4,1 juta hektar sudah tersertifikasi (Kristianus, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa agenda reforma agraria melalui redistribusi tanah masih belum dilaksanakan secara optimal terutama TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan (Sutaryono, 2023).

Selain dari segi capaian target, urgensi dari redistribusi TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan juga dilihat dari banyaknya kasus penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa terdapat 25.863 desa dari 75 ribu desa di Indonesia yang berada di dalam kawasan hutan dan sekitar 50 juta petani yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (Sirait, 2017).

Di Indonesia, kehutanan adalah sektor terluas kedua setelah sektor perkebunan. Situasi ini terjadi karena monopoli perusahaan atas kawasan hutan melalui hak mengusahakan dan pemberian berbagai izin pemanfaatan dalam hutan produksi. Selain itu, penetapan fungsi hutan sebagai hutan konservasi, taman nasional, dan restorasi ekosistem juga memperkuat monopoli atas kawasan hutan. Di Pulau Jawa, Perhutani memiliki kendali monopoli atas kawasan hutan di banyak daerah. Akibat monopoli oleh Perum Perhutani, masyarakat semakin kesulitan mengakses sumber daya hutan. Merespon hal tersebut, masyarakat yang terdesak atas kebutuhan akan tanah biasanya akan menguasai dan mengelola tanah dalam kawasan hutan secara ilegal hingga menimbulkan konflik (Anonim, 2016).

Keadaan yang lebih ekstrim terdapat di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Dinamika permasalahan di Desa Cimrutu sangat khas di mana hampir seluruh wilayah desa berada di dalam kawasan hutan dan

seluruhnya dikuasai oleh masyarakat yang sudah mendiami selama puluhan tahun. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada kelangsungan pengelolaan kawasan hutan oleh Perum Perhutani tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan Desa Cimrutu. (Bintoro, 2022). Tidak hanya Desa Cimrutu, permasalahan yang sama juga terjadi di Desa Rawaapu yang secara administratif berbatasan langsung dengan Desa Cimrutu. Meskipun di Desa Rawaapu tidak seluruhnya merupakan kawasan hutan, tetapi penguasaan masyarakat membuat seluruh kawasan hutan di Desa Rawaapu tidak lagi dikelola secara langsung oleh Perum Perhutani.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Cilacap mencakup 28.689,7 hektar atau sekitar 4,4% dari total luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah, yang itu sendiri mencakup 18,85% dari luas total wilayah Provinsi Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah 2022). Menurut paparan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XI Yogyakarta dalam acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cilacap Tahun 2024, Luasan kawasan hutan di pulau jawa hanya mencakup 24% dari total luas keseluruhannya yang dimana hal tersebut dikatakan kurang dalam kecukupan tutupan luasan kawasan hutan pada sebuah daerah. Hal tersebut berimplikasi pada skema dan pola penyelesaian penguasaan tanah yang nantinya akan dilaksanakan.

Desa Cimrutu awalnya terdiri dari Dusun Ciputri dan Dusun Cimrutu yang kemudian menjadi bagian dari Desa Purwodadi, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Jenis tanah di Desa Cimrutu sebagian besar adalah tanah timbul yang berasal dari endapan rawa-rawa dan hutan payau tak bertuan. Wilayah ini masuk dalam pengakuan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyumas Barat dengan luas 1428 hektar, terletak di petak 5, 6, dan 7 Resort Cikujang. Pada tahun 1967 kawasan ini dibuka oleh masyarakat yang membutuhkan tanah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian (Rahmansani, 2021).

Perhutani menerapkan program Hutan Tanaman Industri untuk memberdayakan masyarakat yang menguasai kawasan hutan, namun sayangnya program ini tidak berhasil dan dihentikan pada tahun 1970. Kemudian, antara tahun 1987 hingga 1992, petak 5, 6, dan 7 Resort Cikujang ditetapkan sebagai lokasi program tumpangsari oleh Perum Perhutani. Program ini merupakan program penanaman berbagai jenis tanaman bernilai ekonomis seperti kayu putih, jambu mete, ketapang, dan nyamplung. Sayangnya, program ini kembali gagal karena tanaman-tanaman tersebut tidak cocok dengan lokasi Desa Cimrutu yang berdekatan dengan perairan laut. Kadar garam yang tinggi menyulitkan pertumbuhan tanaman. Berbagai proyek pembangunan terus berlanjut. Pada tahun 1991, dibangun proyek Bendung Menganti, dan pada tahun 1996, dilakukan pembangunan sarana prasarana pertanian yang lebih dikenal sebagai Proyek Citanduy Sidareja-Cihaur atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai Proyek Procit. Sayangnya, Proyek Procit mengalami kegagalan di tengah jalan (Rahmansani, 2021).

Selanjutnya, Dusun Cimrutu dan Dusun Ciputri di Desa Purwodadi direncanakan menjadi desa baru dengan nama Desa Cimrutu. Sebelumnya, desa ini hanya sebatas pencaangan dengan nama Desa Persiapan Cimrutu. Pada tanggal 9 Desember 1999, melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor: 146.1/216 /1999, Desa Persiapan Cimrutu di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, resmi ditetapkan sebagai desa definitif dengan nama Desa Cimrutu, dan status ini berlaku hingga sekarang.

Penguatan Dusun Ciputri dan Dusun Cimrutu di Desa Purwodadi menjadi Desa Cimrutu secara definitif tidak langsung memberikan kebebasan bagi masyarakat Desa Cimrutu dalam mengelola tanah. Perum Perhutani belum mau membebaskan tanah tersebut karena berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sesuai peraturan tersebut, Perhutani meminta dilakukan tukar menukar kawasan hutan (TMKH) atas tanah masyarakat yang akan dilakukan pelepasan hutan. Hingga saat ini, proses TMKH ini tidak dijalankan karena berbagai kendala (Safitri, 2022).

Permasalahan pada Desa Rawaapu tidak jauh berbeda dengan Desa Cimrutu. Hanya saja tidak seluruh kawasan Desa Rawaapu merupakan kawasan hutan. Pada awalnya sebagian besar wilayah Desa Rawaapu merupakan kawasan hutan tetapi pada tahun 1981 dilakukan pelepasan kawasan hutan sehingga hanya menyisakan sebagian kecil dari wilayah Desa Rawaapu yang masih ada di dalam kawasan hutan. Saat ini seluruh kawasan hutan di wilayah Desa Rawaapu kondisinya sudah dikuasai oleh masyarakat. Masyarakat mengelola lahan tersebut dengan menjadikannya lahan pertanian dan juga permukiman.

Upaya penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan Desa Cimrutu telah dilakukan oleh para *stakeholder* di Kabupaten Cilacap. Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan nyatanya tidak serta merta dapat menyelesaikan konflik yang ada. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, barulah pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melepaskan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Pada tahun 2023 perjuangan tersebut menemukan titik terang. Reforma agraria akhirnya dijalankan dengan skema penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH).

BPKHTL XI Yogyakarta dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Cilacap tahun 2024 memaparkan kegiatan PPTPKH adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian LHK yang telah berhasil dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur sebagai *pilot project* pada tahun 2022. Kegiatan ini kemudian dilaksanakan juga di Provinsi Jawa Tengah yang lokasi usulan pada tahap 1-nya terdiri dari 15 kabupaten. Kabupaten

Cilacap merupakan salah satu usulan lokasi dan mengusulkan 7 desa yang menjadi lokasi kegiatan PPTPKH. Pada Kecamatan Patimuan terdapat 2 desa usulan yaitu Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu. Hingga sekarang proses PPTPKH di Kabupaten Cilacap masih dalam proses pelaksanaan.

Menurut penuturan Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui kegiatan PPTPKH akan difokuskan pada tanah dengan penggunaan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial termasuk tanah milik pemerintah. Hal ini dikarenakan luas luas dan tutupan hutan di Provinsi Jawa Tengah maupun Pulau Jawa secara keseluruhan kurang dari yang disyaratkan. Tuntutan masyarakat akan kejelasan legalitas hak atas tanah yang mereka kuasai bukan saja hanya terbatas pada objek dengan penggunaan tanah berupa permukiman dan fasilitas umum serta fasilitas sosial. Masyarakat juga membutuhkan kejelasan legalitas hak atas tanah bagi lahan garapan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sejarah penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat, permasalahan yang timbul dan upaya berbagai pihak dalam memperjuangkan kepastian hukum atas tanah warga Desa Cimrutu yang hampir seluruh wilayahnya masuk ke dalam kawasan hutan hingga akhirnya dapat dilaksanakan program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Pelaksanaan PPTPKH yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap terutama di Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu juga menarik untuk dikaji dalam kesesuaiannya terhadap Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021. Selain penguasaan tanah kawasan hutan berupa permukiman yang diselesaikan melalui skema PPTPKH, penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dengan bentuk penggunaan lahan garapan juga penting untuk diteliti karena menyangkut kejelasan legalitas hak atas tanah bagi lahan garapan yang menjadi

sumber penghidupan masyarakat. Berikut daftar pertanyaan pokok guna membantu penulis menguraikan pokok masalah dari uraian di atas, antara lain:

1. Bagaimana konflik tenurial hutan yang terjadi di Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu apabila dilihat dari aspek sejarah dan dampak yang ditimbulkan?
2. Bagaimana implementasi, kendala, dan progres program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Kecamatan Patimuan?
3. Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada lahan garapan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejarah dan dampak yang ditimbulkan konflik tenurial hutan yang terjadi di Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu.
2. Mengetahui implementasi kendala, dan progres program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Kecamatan Patimuan.
3. Mengetahui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada lahan garapan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang permasalahan konflik tenurial hutan dan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Kecamatan Patimuan serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam menghadapi kendala yang terjadi saat proses pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan penyelesaian atas penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada lahan garapan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta menjadi bahan rujukan yang dapat diterapkan untuk instansi atau pihak yang berkepentingan terkait pelaksanaan program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada lahan garapan masyarakat.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Konflik tenurial hutan di Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu sudah terjadi selama puluhan tahun. Penguasaan masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan sudah dimulai sejak tahun 1967. Berbagai permasalahan timbul akibat penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat. Sudah banyak upaya yang dilakukan demi memperjuangkan hak atas tanah masyarakat. Upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena skema TMKH yang memberatkan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa untuk mengeluarkan lahan penguasaan masyarakat di Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu dari kawasan hutan. Barulah setelah diterbitkannya UUCK terdapat skema baru pelepasan hutan tanpa diwajibkan memberikan pengganti. Skema tersebut dilaksanakan melalui program PPTPKH yang saat ini sedang berlangsung.
2. Pelaksanaan program PPTPKH di Kabupaten Cilacap khususnya Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu pada tahap pra-pelaksanaan hingga penelitian lapangan oleh Tim Terpadu dapat dikatakan lancar dan sebagian besar prosesnya sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021. Meskipun ada beberapa ketidaksesuaian seperti usulan masyarakat atas lahan garapan yang membuat Tim Terpadu mengeluarkan rekomendasi berupa Perhutanan Sosial. Meskipun terdapat beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut, namun para stakeholder dapat mengatasinya. Tetapi meskipun begitu, apabila dibandingkan dengan pelaksanaan program PPTPKH di daerah lain seperti di Kabupaten Banyuwangi pelaksanaan program PPTPKH di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan lambat.

3. Penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan berupa lahan garapan akan diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial. Berdasarkan analisis spasial dari peta indikatif PPTPKH ditemukan potensi perhutanan sosial di Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu yaitu sebanyak ± 1379 hektar di Desa Cimrutu dan ± 644 hektar di Desa Rawaapu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak antara lain:

1. Kementerian LHK perlu melakukan percepatan dalam pelaksanaan PPTPKH karena pelaksanaan PPTPKH di Kabupaten Cilacap sudah terlampaui lama dan banyak pihak yang menanyakan tindak lanjut dari program tersebut.
2. Untuk pelaksanaan program PPTPKH yang akan datang diharapkan panitia di tingkat Kabupaten/Kota dapat melakukan persiapan yang lebih matang dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait objek yang dapat diusulkan melalui program PPTPKH. Selain itu diharapkan dapat melakukan verifikasi secara intensif terhadap usulan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengusulkan lahan garapan.
3. Dalam pelaksanaan PPTPKH juga perlu menggandeng Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi.
4. Balai PSKL selaku pihak yang menyelenggarakan program Perhutanan sosial diharapkan lebih memperhitungkan hajat hidup masyarakat. Pada pelaksanaannya juga diharapkan menggunakan pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat. Pola tanam yang diatur oleh undang-undang pasti akan berdampak pada perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Maka dari itu, diperlukan masa transisi yang tidak sebentar dan riset yang mendalam apabila harus mengganti komoditas yang ditanam dari padi menjadi tanaman berkayu.

5. Pendapat dari Dr. Wahyu Wardhana, S.Hut., M.Sc terkait pola tanam pada lahan pertanian masyarakat dalam kawasan perhutanan sosial juga perlu dikaji lebih lanjut sehingga lahan pertanian masyarakat masih bisa dipertahankan meskipun dilakukan skema perhutanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, F. and Mujiburohman, D.A. (2022) 'Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo', *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2), pp. 111–126. Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>.
- Ambarwati, M.E., Sasongko, G. and Therik, W.M.A. (2018) 'Dinamika Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2). Available at: <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23228>.
- Anonim (2016) *Catatan Akhir Tahun 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Anonim (2021) *Status Lima Tahun "Reforma Agraria", Konsorsium Pembaruan Agraria*.
- Anugrah, N. (2022) *Menteri LHK: Percepat Redistribusi TORA Hutan, Pemda Harus Dukung Program dan Stocktaking Masyarakat, PPID MenLHK*. Available at: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7001/menteri-lhk-percepat-redistribusi-tora-hutan-pemda-harus-dukung-program-dan-stocktaking-masyarakat>.
- Arisaputra, M.I. (2016) 'Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial', *Perspektif*, 21(2), pp. 83–96.
- Azzahra, F. (2019) 'Status Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), pp. 48–60.
- Bintoro, D.R. (2022) *Pemkab Cilacap Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Desa Cimrutu Patimuan, Web Pemerintah Kabupaten Cilacap*. Available at: <https://cilapkab.go.id/v3/pemkab-cilacap-dorong-penyelesaian-sengketa-lahan-desa-cimrutu-patimuan/> (Accessed: 25 March 2024).
- BPS Kabupaten Cilacap (2020) *Kecamatan Patimuan Dalam Angka 2020*. Cilacap.
- BPS Kabupaten Cilacap (2023) *Kecamatan Patimuan Dalam Angka 2023*. Cilacap.

- BPS Kabupaten Cilacap (2024) *Kabupaten Cilacap dalam Angka 2024*. Cilacap.
- Chamdani, M.C. (2021) 'Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), pp. 221–253. Available at: <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>.
- Creswell, J.W. (1998) *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications, Inc.
- Dempo, A.A.P., Salim, M.N. and Farid, A.H. (2021) 'Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan Di Kabupaten Musi Rawas', *Jurnal Tunas Agraria*, 4(1), pp. 1–21.
- Desa Rawaapu (2023) *Profil Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Tahun 2023*.
- Diah Retno Wulan (2019) *Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan: Identifikasi Tanah Masyarakat untuk Objek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ulu*.
- Djuita, R. (2016) *Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat di Kawasan Hutan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Puslitbang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Ekawati, F.N.F., Salim, M.N. and Utami, W. (2019) 'Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Dalam Kawasan Hutandi Kabupaten Ogan Komering Ulu', *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3).
- Fransisca, H. (2019) 'Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lahan Masyarakat Kaitannya Dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Sebagai Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir', *Jurnal Hukum* [Preprint].
- Gamin (2019) 'Perhutanan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Islam', *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 2(1), pp. 18–28. Available at: <https://doi.org/doi.org/10.47076/jkpi.v2i1.4>.
- Ibrahim (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ishaq (2017) *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Sinar Grafika*. Bandung: Alfabeta. Available at:

https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&pg=PA17&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false.

- Isnaini and Lubis, A.A. (2022) *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Khanifa, T.N., Syanurisma, S. and Luthfi, A.N. (2021) 'Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur: (Sebuah Telaah Spasial dan Tematik)', *Jurnal Widya Bhumi*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.12>.
- Khoiri, N. (2018) *Metode Penelitian Pendidikan Ragam, Model, & Pendekatan*. Semarang: Southeast Asian Publishing.
- Kristianus, A. (2023) *Dari Target 4,5 Juta Ha, Realisasi Redistribusi Tanah Capai 3,9 Juta, Berita Satu*. Available at: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1074898/dari-target-45-juta-ha-realisis-redistribusi-tanah-capai-39-juta> (Accessed: 24 March 2023).
- Kurniawati, F., Kistiyah, S. and Luthfi, A.N. (2019) 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan', *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3).
- Kusmayadi, Y. (2015) 'Eksistensi Masyarakat Etnik Sunda di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap', *Jurnal Artefak*, 3(2), pp. 161–172. Available at: <https://doi.org/10.25157/ja.v3i2.1098>.
- Limbong, B. (2012) *Reforma Agraria*. MP Pustaka Margaritha.
- Lipton, M. (2009) *Land Reform in Developing Countries. Property Rights and Property Wrong*. London: Routledge.
- Luthfi, A.N. (2018) 'Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla', 4(2), pp. 140–163. Available at: <https://doi.org/dx.doi.org/10.31292/jb.v4i2.276>.
- Manik, S.S., Martanto, R. and Salim, M.N. (2021) 'Potensi Tanah Untuk Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan di Pakpak Bharat, Sumatera Utara', *Jurnal Tunas Agraria*, 4(3), pp. 320–339.
- Moleong, L.J. (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Muhajir, M. (2015) 'Satu Tahun Perber 4 Menteri tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan: Kendala, Capaian dan Arah ke Depan', in *Policy Brief*. Epistema Institute, p. 14. Available at: https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy_brief_wujudkan_keadilan_sosial_dalam_jkn.pdf.
- Muhammad, A. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mulyadi (2002) 'Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi', *Humaniora*, 14(3). Available at: <https://doi.org/10.22146/jh.764>.
- Murti, H.A. (2018) 'Perhutanan Sosial Bagi Akses Keadilan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan', *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2), pp. 62–75. Available at: <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.29>.
- Najicha, F.U. (2021) 'Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan', *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* [Preprint], (28).
- Nandika and Dodi (2005) *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nazir, M. (1998) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Z.S.S. (2017) 'Hukum Kehutanan: Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat', pp. 53–54.
- Rachmawati, I.N. (2007) 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), pp. 35–40. Available at: <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.
- Ragandhi, A. *et al.* (2021) 'Why do greater forest tenure rights not enthuse local communities ? An early observation on the new community forestry scheme in state forests in Indonesia', *Forest and Society*, 5(April), pp. 159–166.
- Raharjo, S.A.S. (2022) 'Sketsa Lembaga Kawasan utan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)', *STANDAR: Better Standard Better Living*, 1(6), pp. 43–46.
- Rahmansani, R. (2021) *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial*. Sekolah

Tinggi Pertanahan Nasional.

Randi (2018) *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga.

Safitri, A.E. (2022) *Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Prespektif Masalah*. Universitas Islam Negeri Prof Kai Haji Saifuddin Zuhri. Available at: https://repository.uinsaizu.ac.id/14747/1/Ana_Ema_Safitri_PROBLEMATIKA_PENETAPAN_HAK_ATAS_TANAH_TIMBUL_%28AANSLIBBING%29_Prespektif_MAS%7DLAH%7BAH.pdf.

Salim, M.N. and Utami, W. (2019) *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi*. STPN Press.

Sarwono, J. (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sati, D. (2019) 'Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), pp. 234–252. Available at: <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.94>.

Setiawan, B. (2001) *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Shohibudin, M. and Salim, M.N. (2012) *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta: STPN PRESS dan Sajogyo Institute.

Sirait, M.T. (2017) *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Sitorus, O. (2004) *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi (2002) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suswandari and Armiyati, L. (2017) *Cagar Budaya Sebagai Sumber Belajar Sejarah dan Potensi Wisata Edukatif di Kabupaten Cilacap*. Jakarta.

Sutadi, R.D., Luthfi, A.N. and Mujiburahman, D.A. (2018) 'Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan : Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)', *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1).

Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>.

- Sutaryono (2008) *Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinansi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Klaten: Laper Pustaka Utama.
- Sutaryono (2023) 'Percepat Reforma Agraria', *SKH Kedaulatan Rakyat*, p. 11.
- Sutaryono and Gumelar, D.T. (2018) *Strategi Percepatan Penataan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Untuk Reforma Agraria di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat*. Yogyakarta.
- Sutaryono, Wahyuni and Pinuji, S. (2019) *Penataan Kelembagaan Reforma Agraria Untuk Mempercepat Penerapan Reforma Agraria di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat*. Yogyakarta.
- Wibowo, A. *et al.* (2017) 'Dari Reformasi Kembali ke Orde Baru: Tinjauan Kritis Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017', *Opini Hukum*, pp. 1–6.
- Wiradi, G. (2009a) *Metodologi Studi Agraria : Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogyo Institute.
- Wiradi, G. (2009b) *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Zein, S. (2019) 'Reformasi Agraria dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), pp. 121–135. Available at: <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>.
- Zulaikha, R.A., Sudaryatmi, S. and Prasetyo, A.B. (2016) 'Penentuan Hak dan Pemanfaatan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap', *Diponegoro Law Review*, 5(41), pp. 1–17.

Peraturan Perundang-undangan

- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan

- Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan juncto P.62/menhut-II/2013 tentang perubahan atas P.44/Menhut-II/2012.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan.
- Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 13/PER/DIR/08/2023 tentang Pedoman Kemitraan Perhutani.